

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi sekarang ini, begitu banyak persaingan usaha yang semakin ketat seperti bisnis dan lembaga keuangan yang semakin eksis. Dunia menjadi seakan-akan tidak ada batas, terutama karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Keadaan yang demikian melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan. Saat ini banyak transaksi bisnis dan lembaga keuangan yang menggunakan unsur bunga atau disebut riba sehingga salah satu Pondok Pesantren di Sidogiri berinisiatif untuk membangun suatu lembaga yang bisa menghindari bunga atau riba dan lembaga tersebut dinamakan BMT.

Adapun yang dimaksud dengan BMT yaitu, *Baitul Māl wa at-Tamwīl* yang merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Māl* dan *Baitul Tamwīl*. *Baitul Māl* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang tidak ada keuntungan, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. *Baitul Māl* (rumah harta) yang menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹ Sedangkan *Baitul Tamwīl* yaitu sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

BMT merupakan sebuah lembaga keuangan syariah berbasis koperasi yang berlatar belakang pondok pesantren sidogiri, pelaksanaan di BMT tidak jauh

¹ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. ke-2, (Jakarta: Kencana. 2010), 451.

berbeda dengan Bank dimana BMT juga memiliki produk tabungan dan produk pembiayaan. BMT sudah berumur 13 tahun dan memiliki 277 unit layanan jasa keuangan syariah.²

Berdasarkan dari uraian diatas BMT merupakan suatu lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berpedoman pada syariah. BMT didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam. Operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, dan wadiah. oleh sebab itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki sasaran pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan bank.³

Visi dan misi BMT sebagai berikut; visi

1. terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam,
2. terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Sedangkan misinya

1. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah islam dalam aktivitas ekonomi.
2. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
3. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

² <https://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses pada tanggal 22 November 2018

³ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 363.

4. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (*siddīq/* jujur, *tablīgh/* komunikatif, amanah/ dipercaya, *fatānah/* profesional).⁴

Dari visi dan misi ini BMT terlihat sangat mengedepankan ekonomi masyarakat menengah kebawah, namun berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mustofa nasabah di BMT yang kategori masyarakat ekonomi menengah kebawah kurang lebih hanya 40% sisanya 60% yaitu masyarakat ekonomi menengah keatas dan rata-rata nasabah di BMT 90% sudah memiliki usaha sisanya 10% hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif).⁵

Sama seperti lembaga keuangan lainnya BMT dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan anggota. Mulai dari tahun 2013 jumlah anggota sebanyak 318 orang, pada tahun 2014 meningkat menjadi sebanyak 995 orang, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 1928 orang. Meski dari tahun ke tahun mengalami peningkatan anggota namun, pada keuntungan atau labanya belum tentu juga mengalami peningkatan, bahkan bisa mengalami penurunan. Peningkatan pendapatan tidak seterusnya bisa meningkatkan tabungan anggotanya, karena terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi simpanan.⁶

Faktor-faktor tersebut yaitu jumlah anggota, biaya yang dikeluarkan oleh koperasi, faktor internal dan faktor eksternal, dan faktor lainnya yang bisa

⁴ <https://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses pada tanggal 22 November 2018

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Mustofa selaku kepala Capem Kamal pada hari senin tanggal 7 Januari 2019.

⁶ Nurul Fajriah, "*Analisis Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri Desa Punggur Kecil*", Artikel Universitas Tanjungpura Pontianak, 2017. 3.

mempengaruhi terhadap kestabilan pendapatan.⁷ Berdasarkan pada laporan buku rapat anggota tahunan (RAT) Desember 2014 BMT UGT Sidogiri memiliki anggota sebanyak 11,602 orang, memiliki aset sebanyak 1,5 triliun dan memiliki karyawan sebanyak 1,341 orang.⁸

Penyedia jasa layanan keuangan syariah di era modern ini harus bekerja keras untuk membuat suatu produk yang inovatif dan tetap melihat pada nilai-nilai syariah. Melihat pada kebutuhan masyarakat maka perbankan atau lembaga keuangan syariah dituntut untuk melakukan pembenahan atau ide baru dalam menghadapi bisnis di era modern saat ini. Pernyataan tersebut seolah menjadi suatu isyarat bahwa ada rekayasa keuangan pada era modern dan merupakan tantangan yang harus dihadapi.

Peluang seperti ini menjadi suatu landasan bagi BMT dengan mengacu pada hukum fiqih yang dinamis ditambah lagi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi sehingga dalam hal ini memotivasi BMT untuk melakukan pengembangan atas produk dan pemasaran yang membuat nasabah tertarik untuk melakukan transaksi dengan BMT. Dalam hal ini BMT mengeluarkan produk tabungan dan produk pembiayaan dimana salah satu akad yang digunakan dalam produknya yaitu akad *muḍārabah* atau bagi hasil dan pada akad *muḍārabah* ini BMT bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang di transaksikan.⁹

⁷ *Ibid.*, 3.

⁸ Cihwanul Kirom, “Strategi Bauran Pemasaran Pada Unit Gabungan Terpadu Baitul Mal Wa Tamwil (BMT UGT) Sidogiri”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, 6-7

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 119.

Akad *mudārabah* di kenal dengan akad kerjasama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal atau barang (*sāhibul māl*) berhak mendapatkan bagiannya dan mitra lainnya (pengelola) juga berhak mendapat bagian dari keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan usahanya.¹⁰

Sistem *mudārabah* pada lembaga keuangan syariah atau BMT dapat dioperasionalkan menjadi dua: *pertama*, dapat digunakan pada produk pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat. *Kedua*, dapat difungsikan pada produk tabungan atau penghimpunan dana dari masyarakat. Hal ini merupakan suatu bagian terpenting dalam lembaga keuangan syariah dan merupakan ukuran keberhasilan suatu lembaga keuangan syariah dalam membiayai suatu operasionalnya. Sebab pertumbuhan lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada dana masyarakat.¹¹

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perolehan keuntungan yang di dapat oleh BMT yaitu melalui dari berbagai produk tabungan atau pembiayaan yang ada pada BMT tersebut yang salah satu produknya menggunakan akad *mudārabah* atau sistem bagi hasil.¹²

Pada saat intermediasi perbankan belum berfungsi secara optimal, keberadaan LKM atau BMT semakin penting dalam menegakkan sektor riil. Peran BMT dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan sosial dan kegiatan bisnis. Kegiatan sosial ekonomi BMT dilakukan dengan cara zakat, infaq sedeqah dan waqaf. Hal ini merupakan keunggulan BMT dalam

¹⁰ *Ibid.*, 119.

¹¹ Kasmin, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 64.

¹² *Ibid.*, 64.

mengurangi kemiskinan. Dengan menggunakan dana ZISWAF ini, BMT menjalankan produk pinjaman kebajikan.¹³

Kegiatan sosial BMT ini dapat disebut sebagai upaya perlindungan atau jaminan sosial yang bisa menjaga proses pembangunan masyarakat miskin secara signifikan, perlindungan sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya.¹⁴

Di sinilah BMT berperan sebagai agen distribusi asset dari yang kaya kepada yang miskin yang mampu memberdayakan ekonomi ummat. Fungsi sosial BMT ini, sekaligus akan dapat menciptakan hubungan harmonis antara dua kelas yang berbeda. Sedangkan untuk kegiatan bisnisnya BMT memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, melayani masyarakat yang ingin menitipkan dananya kepada BMT berdasarkan prinsip syariah. Hal ini akan dapat memberikan bantuan pinjaman dana kepada masyarakat yang membutuhkannya.¹⁵

BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang berperan seperti Bank. BMT sebagai lembaga bisnis juga memiliki peran tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dimana BMT memiliki tujuan utama yaitu mengentaskan kemiskinan dan BMT juga memiliki prinsip *at-Ta'āwun*.

Akad tabarru' adalah segala macam akad perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi tanpa laba). Transaksi ini bukan termasuk transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Tabarru' berasal dari

¹³ Fitri Raya, "*Peran Bmt Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul*", Jurnal Universitas Islam Indonesia, Vol. 7 no. 1, Juni 2013, 47.

¹⁴ *Ibid.*, 47.

¹⁵ *Ibid.*, 48.

kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan.¹⁶

Dalam akad *Tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* langsung dari Allah SWT. bukan dari sesama manusia. jika dalam akad *tabarru'* mensyaratkan imbalan dari pihak lainnya maka tidak dapat disebut akad *tabarru'* lagi karena tidak boleh sedikitpun mengambil keuntungan atau laba dari akad *tabarru'* tersebut. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwālah*, *kafālah*, *wakālah*, *wadī'ah*, *hibah*, *waqaf*, *sadaqah*, hadiah, dll.¹⁷

Akad *Tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.¹⁸ Kemudian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yakni :¹⁹

1. *Natural Uncertainty Contract*

Dalam *Natural Uncertainty Contract*, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real asset maupun financial asset) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama

¹⁶ Haqiqi Rafsanjani, "Akad *Tabarru'* dalam Transaksi Bisnis", Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 1 No. 1 Mei 2016, 104.

¹⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. ke-11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 66.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 77.

¹⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 70-79.

untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Contoh-contoh transaksi ini adalah (*Musyarakah, Muzāra'ah, Musaqah, Mukhabarah*)

2. *Natural Certainty Contract*

Dalam *Natural Certainty Contract*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlah, mutu, kualitas, harga dan waktu penyerahannya. Jadi kontrak-kontrak ini secara sunnatullah menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli (*al-Bai' naqdan, al-Bai' Muajjal, al-Bai' Taqsiṭ, Salam, Istisnā'*), sewa-menyewa (*Ijārah* dan *Ijārah Muntahia bittamlik*).

Berdasarkan penjelasan diatas jika dibandingkan dengan survei penulis di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal bahwa beberapa akad Tabarru' diubah menjadi akad Tijarah. Sehingga BMT mendapatkan keuntungan dari akad Tijarah tersebut karena pada dasarnya yang dimaksud tabarru' adalah akad yang sama sekali tidak mengambil keuntungan dari nasabah. Seperti halnya zakat, waqaf, hibah, dll.²⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak Musthafa antara produk tabungan dan produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah adalah produk pembiayaan. Pada produk tabungan, akad yang sering digunakan adalah akad *muḍārabah Musytarakah*. *muḍārabah Musytarakah* adalah dimana nasabah

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Mustofa selaku Kepala Capem Kamal pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019.

dengan BMT sama-sama menanamkan modal, modal dari nasabah lebih kecil daripada modal dari BMT dan yang mengola modal adalah BMT.²¹

Akad yang paling diminati dan paling menunjang pendapatan BMT adalah akad *Murābahah*, dari akad tersebut BMT mendapatkan keuntungan yang tinggi. Nasabah BMT yang rata-rata adalah pedagang kecil di pasar dan mereka awam pengetahuan terhadap akad-akad yang digunakan di BMT maka mereka tidak mau repot dalam melakukan pembiayaan, dalam akad tersebut juga tidak diperlukan adanya laporan keuangan setiap minggu, bulan atau tahun. Akad *Murābahah* ini digunakan pada salah satu produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) yang banyak diminati oleh nasabah, namun dari produk pembiayaan tersebut bukan berarti tidak menggunakan agunan, agunan tetap ada tetapi tidak ditaruh di BMT tetap berada di rumah nasabah.²²

Implementasi pada akad *Murābahah* yaitu dengan cara agunan yang dimiliki oleh nasabah di beli oleh BMT dengan contoh harga Rp. 500.000 dan akan dijual kembali pada nasabah dengan harga Rp. 750.000, dari Rp. 750.000 bisa dicicil selama beberapa bulan maka, dari situlah BMT mendapatkan keuntungan. Dalam pembiayaan MTA ini, maksimal pinjaman yaitu Rp. 1.000.000. produk yang ada dalam BMT semuanya dapat digunakan dan tetap aktif tidak ada yang di prioritaskan namun yang paling diminati yaitu produk pembiayaan MTA karena dalam pengajuannya tidak terlalu ribet menurut pedagang kecil di pasar.²³

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Mustafa selaku kepala Capem Kalam pada hari selasa tanggal 8 januari 2019.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Akad yang mengandung sosial dan bisnis yaitu ada pada Produk.²⁴

1. Multi Jasa Barakah yang menggunakan akad *Murābahah*, *ijarah*, dan *kafālah*. Produk pembiayaan MJB ini biasanya digunakan oleh nasabah yang membutuhkan biaya rumah sakit. Ketiga akad tersebut bisa digunakan dalam satu transaksi.
2. Multiguna Tanpa Agunan yang menggunakan akad *Murābahah*, *Ijārah*, *kafālah*, dan *hiwālah*.

Jadi akad yang sering dipakai di BMT adalah akad *Murābahah* karena prosedur pengajuan yang tidak terlalu ribet sehingga banyak diminati oleh nasabah karena keuntungan menggunakan akad *Murābahah* dapat diketahui dengan jelas dan menunjang 90% pendapatan BMT.

Berdasarkan tujuan BMT yaitu mendapatkan keuntungan dan mengentaskan kemiskinan, sehingga maksimalisasi profit dengan maksimalisasi sosial perlu dikaji dan dianalisa secara lebih komprehensif. Penulis ingin mengangkat dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Maksimalisasi Profit dengan Maksimalisasi Sosial Ditinjau dari Maqasid Syariah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek maksimalisasi profit dan maksimalisasi sosial di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal?
2. Bagaimana perbandingan maksimalisasi profit dengan maksimalisasi sosial di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal perspektif *Maqāṣid Sharī'ah*?

²⁴ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari Penelitian adalah :
 - a. Mengetahui praktek maksimalisasi profit dan maksimalisasi sosial di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal.
 - b. Mengetahui perbandingan maksimalisasi profit dengan maksimalisasi sosial di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal perspektif *Maqāṣid Sharī'ah*.
2. Manfaat dari Penelitian adalah :
 - a. Bisa memahami praktek maksimalisasi profit dan maksimalisasi sosial di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal.
 - b. Bisa memahami perbandingan maksimalisasi profit dengan maksimalisasi sosial di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal perspektif *Maqāṣid Sharī'ah*.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam masalah maksimalisasi profit dengan maksimalisasi sosial.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Penelitian yang di tulis Rilanda Adzhani dan Rini yang berjudul *Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Dengan Pendekatan Maqāsid Shari'ah*, dimana penelitian ini membahas tentang perbedaan kinerja perbankan syariah di Asia, berdasarkan konsep Maqasid al-Syariah, menggunakan nilai MI (*Maqāsid Index*). Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang disediakan oleh masing-masing sampel Bank Syariah.²⁵

Penelitian ini menggunakan 3 sampel Bank Syariah untuk setiap Negara (Indonesia, Malaysia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar), sehingga total sampel bank syariah adalah 21 bank syariah. penelitian ini menunjukkan bahwa nilai MI, tujuan syariah kedua yang disebut menegakkan keadilan, dan tujuan syariah ketiga yang disebut kepentingan publik dalam perbankan Islam di Indonesia tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan perbankan Islam di Malaysia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar.²⁶ Sedangkan penelitian penulis berfokus pada BMT UGT Sidogiri dan

²⁵ Rilanda Adzhani dan Rini, "*Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di Asia dengan Pendekatan Maqasid Syariah*", Jurnal penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

²⁶ *Ibid.*

hanya menganalisis perbandingan maksimalisasi profit dengan maksimalisasi sosial di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal.

2. Skripsi yang di tulis Restiana Wahyuni yang berjudul *Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqāṣid Sharī'ah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) Tahun 2016* dalam skripsi ini membahas tentang pengukuran dan merangking kinerja bank syariah yang ada di Indonesia dengan menggunakan pendekatan syariah maqashid index. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif, dengan objek penelitian adalah BMI, BSM, BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Panin Syariah, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, BTPN Syariah, BJB Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank Maybank Syariah.²⁷

Hasil penelitian kinerja Bank Umum Syariah (BUS) dengan menggunakan Maqashid Index sebagian besar telah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariahnya dengan baik sesuai maqashid syariah, hanya saja ada beberapa bank yang tidak mempublikasikan beberapa rasio yang termasuk dalam pengukuran maqāṣid sharī'ah index. Ke dua belas bank syariah di Indonesia memiliki kelebihan didalam melaksanakan elemen-elemen Maqāṣid Sharī'ah Index, Bank Panin Syariah memiliki total nilai *Sharī'ah Maqāṣid Index (SMI)* tertinggi dengan 36.4176 dibandingkan 11 Bank Syariah lainnya, yang menunjukkan bahwa Bank Panin Syariah telah melaksanakan aspek Maqāṣid Sharī'ah dengan baik dan nilai Maqāṣid

²⁷ Restiana Wahyuni, “*Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) Tahun 2016*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Index terendah diperoleh oleh Bank Maybank Syariah dengan presentase 8.89%.²⁸ sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang menganalisis perbandingan maksimalisasi profit dengan maksimalisasi sosial ditinjau dari *Maqāsid Sharī'ah* di BMT UGT Sidogiri.

3. Tesis yang ditulis Ida Roza yang berjudul *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Indeks Maqāsid Sharī'ah Dan Camel* Penelitian ini membahas tentang pengukuran kinerja perbankan syariah dengan metode Indeks *Maqāsid Sharī'ah* dan metode CAMEL. Sampel penelitian adalah 5 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah (BMS), Bank BRI Syari'ah (BRIS), dan Bank Bukopin Syariah (BSB). Data yang digunakan adalah laporan tahunan kelima bank tersebut pada periode 2010 – 2013. Metode analisis data menggunakan diagram Cartesius dengan bantuan software SPSS 18.0.²⁹

Penelitian ini menjelaskan bahwa hasil pengukuran kinerja yang sesuai dengan operasional bank syariah adalah dengan Indeks *Maqāsid Sharī'ah*. Pengukuran Indeks *Maqāsid Sharī'ah* tidak hanya mengukur dari aspek syariah saja namun dari aspek rasio keuangan. Maka dari itu seharusnya pengukuran kinerja yang dipakai oleh bank syariah menggunakan Indeks *Maqāsid Sharī'ah*.³⁰ Sedangkan penelitian penulis yaitu tentang analisis maksimalisasi profit dengan maksimalisasi sosial yang ditinjau dari

²⁸ Ibid.

²⁹ Ida Roza, “*Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Dan Camel*”, Tesis universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

³⁰ Ibid.

Maqāṣid Sharī'ah dan berfokus pada satu objek saja yaitu BMT UGT Sidogiri tanpa perbandingan dengan Bank Islam lainnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Kerangka Teori) : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecah masalah yang berkaitan dengan permasalahan maksimalisasi profit dengan maksimalisasi sosial.

BAB III (Metode penelitian) : bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil penelitian) : berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah diperoleh dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup) : bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian juga diakhiri dengan saran-saran penulis.